



PUTUSAN

Nomor 253/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Inge Simatupang
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50/28 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Generasi II No. 89 Rt. 003/003 Kel. Tengah Kec.
Kramat Jati Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa di Peradilan Tingkat banding di dampingi Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. Dharma Ad Hutapea, S.H.,
2. Ainul Yaqin, S.H.,

Para Advokat pada kantor Law Office Dharma Hutapea & Partners, beralamat di Grand Galaxy Park Ruko Rose Garden Blok RRG 9 Nomor 2 Jalan Jaka Setia, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni

Halaman 1 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juni 2019 Nomor 1955/SK/Penge/Insdt/2019/PN.Jkt.Tim.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juni 2019 Nomor 331/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa INGE SIMATUPANG, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Raya Inpres tepatnya di ATM Indomaret (dekat Rumah Sakit Kramatjati) Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF di Jalan Raya Inpres No. 57 Rt. 09/09 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan tanah yang sebelumnya mau Terdakwa jual, namun waktu itu tidak terjadi kesepakatan jual beli tanah. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2018, Terdakwa menelpon ke Hp Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF yang menanyakan tanah sudah laku terjual apa belum, Saksi korban jawab “ tanah belum laku “ mendengar hal tersebut Terdakwa menawarkan pinjaman uang, dan korban jawab “ boleh, dengan jaminan surat girik” dan korban juga bercerita kepada Terdakwa bahwa saat itu Saksi korban lagi sibuk untuk mencari sekolah anaknya, sehubungan anak kalah test di SMAN 39 Cijantung. Kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu memasukan untuk bisa masuk di SMA 51 atau SMAN 9, karena

Halaman 2 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI



Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa kenal dengan Kepala Sekolah SMA 51 atau SMAN 9, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi korban merasa yakin dan memilih di SMAN 51 dan Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menyiapkan fotocopy raport.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam. 13.00 wib, Saksi BINAHAR NURIAWATI M (istri korban) menyuruh putrinya yang bernama Sdri. THERESIA DS dan Sdri. SANIA untuk mengantar berkas Sdri. THERESIA DS dalam keperluan kepindahan Sekolah dari SMA ANGKASA 1 ke SMAN 51 ke Terdakwa di Pizza Hut PGC Jakarta Timur, setelah bertemu lalu berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian malamnya sekitar jam. 20.00 wib Terdakwa datang mengambil kekurangan berkas dengan ketemuan di dekat rumah, berkas yang kurang diantar oleh Sdri. THERESIA DS.
- Pada tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa menelpon Saksi korban, dengan tujuan menyuruh transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 129.0011269723 atas nama Sdri. INDRIANI AUDINA untuk keperluan memo ke Suku Dinas Pendidikan dan Terdakwa mengatakan sudah dari SMAN 51 tadi dan sudah ketemu dengan Kepala Sekolahnya. Kemudian Saksi korban menyuruh Saksi BINAHAR NURIAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Saksi INDRIANI AUDINA dengan nomor rekening Bank Mandiri 129.0011269723.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa menelpon Saksi korban dan Terdakwa menyuruh transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan ke Kepala Sekolah SMA 51 Jakarta Timur lalu Saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri No Rekening 9000031833693 atas nama H. MUCH ALI YUSUF ke Rekening Saksi INDRIANI AUDINA dengan nomor rekening Bank Mandiri 129.0011269723, setelah selesai transfer uangnya lalu Terdakwa mengabarkan ke Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 129.0011269723 atas nama Saksi INDRIANI AUDINA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban “ bahwa Sdri. THERESIA DOLOK SARIBU disuruh masuk tanggal 23 Juli 2018 karena sudah telat mendaftarnya.
- Pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi BINAHAR NURIAWATI mengirim pesan melalui whatsapp (WA) kepada Terdakwa di nomor 081339390059 “udah

Halaman 3 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif kan anak saya masuk, dan dikelas mana” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ maaf, saya lagi ada masalah, kantor saya dibobol, senjata saya hilang dan ada yang tertembak oleh senjata saya “. Karena Saksi BINAHAR NURIAWATI merasa curiga dengan percakapan whatsapp (WA) yang melenceng dari pertanyaan, maka pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wib Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF bersama Saksi BINAHAR NURIAWATI mendatangi sekolah SMAN 51 untuk bertemu dengan kepala sekolah SMAN 51 untuk menanyakan apakah benar Sdri. THERESIA DOLOK SARIBU terdaftar di SMAN 51 selanjutnya setelah bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 51 yang bernama Saksi DUDUNG ABDUL KODIR dan Kepala Sekolah SMAN 51 mengatakan “ bahwa Sdri THERESIA DOLOK SARIBU tidak terdaftar di SMAN 51, tidak ada lowongan untuk jurusan IPA serta Saksi DUDUNG ABDUL KODIR tidak kenal dengan Terdakwa, maka dengan kejadian tersebut Saksi korban merasa di rugikan, kemudian Saksi korban mencari keberadaan Terdakwa, akhirnya Saksi korban menemukan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Generasi II No. 89 Rt. 03/03 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan membuat somasi agar uang Saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan namun tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut, sehingga Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut , Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INGE SIMATUPANG, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Raya Inpres tepatnya di ATM Indomaret (dekat Rumah Sakit Kramatjati) Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 4 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF di Jalan Raya Inpres No. 57 Rt. 09/09 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan tanah yang sebelumnya mau Terdakwa jual, namun waktu itu tidak terjadi kesepakatan jual beli tanah. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2018, Terdakwa menelpon ke Hp Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF yang menanyakan tanah sudah laku terjual apa belum, Saksi korban jawab “ tanah belum laku “ mendengar hal tersebut Terdakwa menawarkan pinjaman uang, dan korban jawab “ boleh, dengan jaminan surat girik” dan korban juga bercerita kepada Terdakwa bahwa saat itu Saksi korban lagi sibuk untuk mencari sekolah anaknya, sehubungan anak kalah test di SMAN 39 Cijantung. Kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu memasukan untuk bisa masuk di SMA 51 atau SMAN 9, karena Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa kenal dengan Kepala Sekolah SMA 51 atau SMAN 9, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi korban merasa yakin dan memilih di SMAN 51 dan Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menyiapkan fotocopy raport.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam. 13.00 wib, Saksi BINAHAR NURIAWATI M (istri korban) menyuruh putrinya yang bernama Sdri. THERESIA DS dan Sdri. SANIA untuk mengantarkan berkas Sdri. THERESIA DS dalam keperluan kepindahan Sekolah dari SMA ANGKASA 1 ke SMAN 51 ke Terdakwa di Pizza Hut PGC Jakarta Timur, setelah bertemu lalu berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian malamnya sekitar jam. 20.00 wib Terdakwa datang mengambil kekurangan berkas dengan ketemuan di dekat rumah, berkas yang kurang diantar oleh Sdri. THERESIA DS.
- Pada tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa menelpon Saksi korban, dengan tujuan menyuruh transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 129.0011269723 atas nama Sdri. INDRIANI AUDINA untuk keperluan memo ke Suku Dinas Pendidikan dan Terdakwa mengatakan sudah dari SMAN 51 tadi dan sudah ketemu dengan Kepala Sekolahnya. Kemudian Saksi korban menyuruh Saksi BINAHAR NURIAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Saksi INDRIANI AUDINA dengan nomor rekening Bank Mandiri 129.0011269723.

Halaman 5 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa menelpon Saksi korban dan Terdakwa menyuruh transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan ke Kepala Sekolah SMA 51 Jakarta Timur lalu Saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri No Rekening 9000031833693 atas nama H. MUCH ALI YUSUF ke Rekening Saksi INDRIANI AUDINA dengan nomor rekening Bank Mandiri 129.0011269723, setelah selesai transfer uangnya lalu Terdakwa mengabarkan ke Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 129.0011269723 atas nama Saksi INDRIANI AUDINA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban “ bahwa Sdri. THERESIA DOLOK SARIBU disuruh masuk tanggal 23 Juli 2018 karena sudah telat mendaftarnya.
- Pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi BINAHAR NURIAWATI mengirim pesan melalui whatsapp (WA) kepada Terdakwa di nomor 081339390059 “udah positif kan anak saya masuk, dan dikelas mana” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ maaf, saya lagi ada masalah, kantor saya dibobol, senjata saya hilang dan ada yang tertembak oleh senjata saya “. Karena Saksi BINAHAR NURIAWATI merasa curiga dengan percakapan whatsapp (WA) yang melenceng dari pertanyaan, maka pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wib Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF bersama Saksi BINAHAR NURIAWATI mendatangi sekolah SMAN 51 untuk bertemu dengan kepala sekolah SMAN 51 untuk menanyakan apakah benar Sdri. THERESIA DOLOK SARIBU terdaftar di SMAN 51 selanjutnya setelah bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 51 yang bernama Saksi DUDUNG ABDUL KODIR dan Kepala Sekolah SMAN 51 mengatakan “ bahwa Sdri THERESIA DOLOK SARIBU tidak terdaftar di SMAN 51, tidak ada lowongan untuk jurusan IPA serta Saksi DUDUNG ABDUL KODIR tidak kenal dengan Terdakwa, maka dengan kejadian tersebut Saksi korban merasa di rugikan, kemudian Saksi korban mencari keberadaan Terdakwa, akhirnya Saksi korban menemukan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Generasi II No. 89 Rt. 03/03 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan membuat somasi agar uang Saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan namun tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut, sehingga Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Halaman 6 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban H. MUCH ALI YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INGE SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INGE SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening 129-00-1126972-3 atas nama INDRIANI AUDINA periode tanggal 02 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018, 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening 129-00-1126972-3 atas nama INDRIANI AUDINA periode tanggal 15 Juli 2018 s/d 14 September 2018 dan fotocopy raport semester 1 dan 2 milik Sdri. THERESIA DS tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi H. MUCH ALI YUSUF
4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :_

- Menyatakan **Terdakwa INGE SIMATUPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagai termuat didalam Dakwaan Alternative Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INGE SIMATUPANG** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
- Memerintahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening 129-00-1126972-3 atas nama INDRIANI AUDINA periode tanggal 02 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018, 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening 129-00-1126972-3 atas nama INDRIANI AUDINA periode tanggal 15 Juli 2018 s/d 14 September 2018 dan fotocopy raport semester 1 dan 2 milik Sdri. THERESIA DS tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi H. MUCH ALI YUSUF
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perkara pidana terdaftar Nomor 331/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim tersebut diatas telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Juni 2019, dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Juni 2019 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah di ajukan dalam tenggang waktu tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan dan dalam keberatannya terhadap putusan tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat mengingat kondisi keluarga Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) orang anak dan yang 3 (tiga) orang anak tersebut masih perlu pendampingan Terdakwa sebagai ibunya;
- Bahwa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut bukan hanya dipakai oleh Terdakwa tetapi juga bersama saksi H. Much Ali Yusuf (korban);
- Bahwa somasi dari korban kepada Terdakwa agar uang Rp. 25.000.000,- dikembalikan, somasi tersebut tidak diajukan sebagai bukti di persidangan.

Halaman 8 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dalam menyimpulkan fakta hukum baik dengan maksud untuk mementingkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, unsur-unsur ini menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaka Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding dianggap telah terurai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juni 2019 Nomor 331/Pid..B/2019/PN.Jkt.Tim dan memori banding tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 378 KUHP;

atau

Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka dakwaan yang harus dibuktikan adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat memenuhi unsur pasal 378 KUHP tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa alternatif ke satu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya :

- Barang siapa;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 9 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang diperoleh di persidangan, semua unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan kesatu alternatif tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP tersebut, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam petitum dengan pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP tersebut, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi melihat fakta-fakta Terdakwa adalah seorang perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dimana Terdakwa masih mempunyai tanggungan 6 (enam) orang anak, dan yang 3 (tiga) orang anak masih memerlukan bimbingan atau pendampingan Terdakwa sebagai ibu dan dalam perkara ini Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta keadaan keluarga Terdakwa dan niat Terdakwa untuk mengembalikan uang korban tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih adil apabila hukuman tersebut diubah sesuai dengan kondisi keluarga Terdakwa dan hukuman tersebut kiranya cukup menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, yang hukuman tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini, Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juni 2019 Nomor 331/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim tersebut diatas dapat dikuatkan dengan mengubah pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut di bawah ini;

Mengingat, pasal 378 KUHP, pasal 242, 241 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Juni 2019 Nomor 331/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa INGE SIMATUPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagai termuat didalam Dakwaan Alternative Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INGE SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; l**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening 129-00-1126972-3 atas nama INDRIANI AUDINA periode tanggal 02 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018, 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri nomor rekening 129-00-1126972-3 atas nama INDRIANI AUDINA periode tanggal 15 Juli 2018 s/d 14 September 2018 dan fotocopy raport semester 1 dan 2 milik Sdri. THERESIA DS tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara sedangkan Uang tunai sebesar

Halaman 11 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi H.
MUCH ALI YUSUF

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **7 AGUSTUS 2019** oleh kami **PURNOMO RIJADI, S.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 253/PID/2019/PT.DKI, tanggal 18 Juli 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **16 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, S.H.M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H**

PURNOMO RIJADI, S.H,

2. **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, S.H.M.H

Halaman 12 Putusan Nomor 253/PID/2019/PT.DKI